



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 16 TAHUN 2012

#### TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu didukung dengan sumber keuangan daerah yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka membantu serta mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, diperlukan dukungan serta peran aktif masyarakat dalam membantu pembiayaan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Poso.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga berupa uang atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada Daerah secara ikhlas / sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD luar daerah, Koperasi, Yayasan, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
7. Bantuan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan.
8. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa uang dan/atau barang untuk selamanya dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan peribadatan atau keperluan umum lainnya.
9. Hadiah adalah pemberian uang dan/atau barang dari orang pribadi atau badan kepada Daerah.

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, diatur penyelenggaraan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga .

- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau menghapuskan kewajiban keuangan Pihak Ketiga kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah dan wajib dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kepentingan umum.

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :
- a. uang atau yang disamakan dengan uang ;dan/atau
  - b. barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang yang sah secara hukum, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak lain atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara bantuan, wakaf, hadiah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa/sejenis.
- (4) Tatacara pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga tidak boleh membebani kewajiban kepada Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, seluruhnya disetorkan kepada Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, langsung diikuti penyerahannya kepada Daerah dan dicatat dalam inventaris Barang Milik Daerah.
- (3) Barang-barang yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga menjadi aset Daerah dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Poso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 8 Desember 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 10 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR TAHUN 2012  
TENTANG  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Poso dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu didukung dengan keuangan Daerah yang memadai baik yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pinjaman daerah maupun sumber penerimaan lainnya yang sah.

Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Daerah yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, merupakan potensi yang dapat mendukung peningkatan sumber keuangan Daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan dengan cara hibah, wakaf, pemberian bantuan, dan/atau hadiah.

Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, perlu mengatur Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban keuangan Pihak Ketiga kepada Negara atau Daerah dimaksudkan sebagai kewajiban pembayaran pajak, Retribusi dan lain-lain kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemberian SP3” adalah pemberian yang diberikan pihak ketiga kepada Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas, atau kewajiban lain kepada Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR .....